



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 204 /TATAPEM TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan.....2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penegasan batas antar kabupaten/kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 melalui Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

ditetapkan di Bungo
pada tanggal 31 Juli 2024.

Paraf Hierarki	
Pejabat Administrator	
Pejabat Pengawas /JFT	



BUPATI BUNGO,


MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2 / 203 /TATAPEM TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

- Ketua : Bupati Bungo.
- Wakil Ketua : Wakil Bupati Bungo.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bungo.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bungo.
5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo.
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo.
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bungo.
9. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.
10. Unsur Tokoh Lembaga Adat Kabupaten Bungo.
11. Camat setempat dalam Kabupaten Bungo.
12. Elysda, S.IP (Analisis Pengembangan Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
13. Yenni Ningsih, A.Md (Pengelola Batas Wilayah, Rupabumi dan Paten pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).
14. Davit Riyadi, S. Si. (Pengawas Tata Ruang Pada Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bungo).
15. Dimas Fajar Dwi Susanto, S.AB (Operator Komputer pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo).

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

Paraf Hierarki	
Pejabat Administrator	
Pejabat Pengawas /JFT	

SEKDA KAB. BUNGO
Dr. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

MASHURI